

## PERLINDUNGAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DIMASA PANDEMI COVID-19

**Ahmad Khoirul Anwar Hidayat**  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Email : [anwarhidayat123456@gmail.com](mailto:anwarhidayat123456@gmail.com).

### Abstract

As a rule of law, it is imperative for the State of Indonesia to protect the rights of women with disabilities during the Covid-19 pandemic, at the time of the Covid-19 pandemic which requires people not to leave their homes and limit public facilities to operate. The policy constraints during the Covid-19 Pandemic were felt to be burdensome, especially for women with disabilities, there will be several needs that will be disrupted in fulfilling them. This writing aims to see the government's efforts in meeting the needs of women with disabilities during the Covid-19 pandemic. In this writing, use the method of literature study from the results of credible writings online. The results of this literature show that people with disabilities are the most vulnerable group in the current pandemic situation. This is caused by disrupted fulfillment of their needs. Social restrictions make it difficult for persons with disabilities to get access to health. In addition, fulfilling access to information about Covid-19 is also difficult to obtain because of policies that still ignore the existence of people with disabilities

**Keywords:** legal protection; Women with Disabilities

### Abstrak

Sebagai negara hukum, sudah menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak para Perempuan Penyandang Disabilitas dimasa pandemic Covid-19, pada saat Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tidak keluar rumah dan membatasi fasilitas umum untuk beroperasi. Kendala kebijakan di masa Pandemi Covid-19 tersebut dirasa memberatkan terlebih bagi perempuan penyandang disabilitas akan ada beberapa kebutuhan yang akan terganggu dalam memenuhinya. Penulisan ini bertujuan untuk melihat upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas pada masa pandemic covid-19. Dalam penulisan ini menggunakan metode studi literatur dari hasil tulisan-tulisan yang kredibel secara daring. Hasil literatur ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok paling rentan dalam situasi pandemic saat ini. Hal tersebut diakibatkan oleh pemenuhan kebutuhannya yang terganggu. Pembatasan secara sosial menyebabkan penyandang disabilitas sulit mendapatkan akses kesehatan. Selain itu, pemenuhan akses informasi mengenai Covid-19 juga sulit untuk didapatkan karena kebijakan yang masih abai terhadap keberadaan penyandang disabilitas

**Kata Kunci :** Perlindungan hukum; Perempuan Disabilitas

## A. Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.<sup>1</sup> Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di Negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.<sup>2</sup>

Data difabel menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 menunjukkan dari kelompok usia 2-6 tahun berjumlah 33.320.357 jiwa yang merupakan penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.150.173 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 309.784 jiwa. Kelompok usia 7-18 tahun berjumlah

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed November 29, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.

<sup>2</sup> Purnomosidi Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum* 1 (2017): 1-4

55.708.205 jiwa terbagi atas penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.327.688 jiwa sedangkan penyandang disabilitas berat berjumlah 433.297 jiwa. Kelompok usia 19 - 59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa yang terbagi atas penyandang disabilitas sedang berjumlah 15.834.339 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat sebanyak 2.627.531 jiwa. Kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa dengan rincian yaitu penyandang disabilitas sedang sebanyak 12.073.572 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 3.381.134 jiwa.<sup>3</sup>

Di dalam Infodatin Kementerian Kesehatan RI menyebutkan Kementerian Kesehatan mengumpulkan data penyandang disabilitas melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013 dan 2018. Dalam Riskesdas 2018 mendapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun yang mengalami disabilitas, pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, sedangkan pada usia lanjut sebanyak 74,3% lansia dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri, 22,0% mengalami hambatan ringan; 1,1% hambatan sedang; 1% hambatan berat; dan 1,6% mengalami ketergantungan total.<sup>4</sup>

Begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat.

---

<sup>3</sup> "Hasil Pencarian: Tempo.Co.Id," accessed November 29, 2020, <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapabanyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simakdata-ini>.

<sup>4</sup> Fetty Ismandari, *Situasi Disabilitas* (Jakarta, 2019), hlm.3.

Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights Of Persons With Disabilitas/CRPD*) merupakan tonggak bersejarah dan merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang *disability inclusive*, penyediaan *reasonable accommodation* dan aksesibilitas di berbagai sector baik fisik maupun non-fisik.<sup>5</sup>

Perubahan cara pandang dari *charity based* menjadi *social based* sudah mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM. Saat ini, terutama setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia.<sup>6</sup>

Sebelum berlakunya UU No.19/2011 tersebut, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU No.4/1997). Terbentuknya UU No.4/1997 masih dianggap belum menjawab berbagai persoalan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan dan stigma dari UU No.4/1997 yang masih berdasarkan pada belas kasihan, belum secara komprehensif mendorong pelaksanaan aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, belum mampu mewujudkan implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang cacat dalam seluruh bidang

---

<sup>5</sup> Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2020): hlm.166

<sup>6</sup> Fajri Nursyamsi et al., *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Cetakan I. (Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, 2020), hlm.14.

kehidupan, serta ketentuan larangan dan pengenaan sanksi administratif serta pidana yang tidak maksimal.

Melihat hal tersebut dan untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam CRPD maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016). UU No.8/2016 terbentuk dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

UU No.8/2016 merupakan jawaban dari kondisi penyandang disabilitas Indonesia yang masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Selain itu untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-gundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya maka Pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan UU No.8/2016.

Pasal 1 angka 1 UU No.8/2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan social, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, Konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh

informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Lahirnya UU NO.8/2016 merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas yang mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas yang awalnya masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan dan program santunan namun berdasarkan asas persamaan hak maka dilaksanakanlah upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Ada banyak upaya baik aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas yang menjadi amanat di dalam UU No.8/2016 tersebut dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk berusaha mewujudkannya. Di antaranya yaitu akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsensi, habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik khusus dan unit layanan disabilitas.

Sejak terbentuknya UU No.8/2016 hingga saat ini baru ada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas. Masih banyak amanat untuk membentuk peraturan pelaksana yang dari UU No.8/2016 yang belum terbentuk hingga saat ini sehingga berdasarkan ketentuan penutup di dalam Pasal 150 menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.4/1997 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.8/2016 tersebut.

Konsekuensi yang kemudian muncul sebagai dampak dari ketiadaan aturan pelaksana atas UU Penyandang Disabilitas adalah, tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, tidak dapat ditegakkannya aturan riil yang terkandung di dalam pasal-demi-pasal UU yang dimaksud, dan lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk membuat kebijakan yang tidak tepat

sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas 2016.<sup>7</sup>

Covid-19 telah mengguncang dunia, termasuk Indonesia. Berawal dari isu kesehatan global, pandemi ini kemudian juga berdampak terhadap ekonomi, politik, hubungan internasional, kehidupan sosial, termasuk terhadap perempuan dan kelompok rentan atau marginal lainnya. Dampak pandemi terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya memperlihatkan bahwa struktur dan budaya patriarki turut memengaruhi dampak pandemi terhadap kehidupan masyarakat, dan juga memengaruhi bagaimana masyarakat dan pemerintah menghadapi persoalan global ini.

Hingga akhir Agustus 2020, angka kematian global yang disebabkan oleh Covid-19 telah mencapai lebih dari 680.000 jiwa, dengan total lebih dari 17.000.000 orang yang tertular oleh virus Corona jenis baru ini. Di Indonesia, hingga bulan September 2020, jumlah kematian telah mencapai lebih dari 8.800 jiwa, dan lebih dari 221.000 orang yang tertular. Covid-19 juga menyebabkan peningkatan pada angka pengangguran. Jumlah pengangguran akibat Covid-19 di Indonesia diprediksi mencapai antara 10,7 hingga 12,7 juta orang pada tahun 2021 (Tirto.id 2020). Pandemi ini telah memaksa semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun keluarga dan individu untuk mengubah seluruh ritme kehidupan.

Strategi pembatasan sosial (social distancing) merupakan salah satu strategi kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang diterapkan secara global. Mengikuti negara-negara lain, pada Maret 2020, Pemerintah Indonesia juga menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan warga masyarakat untuk menghentikan berbagai kegiatan di ruang publik, dan mendorong warga untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik secara berjarak, dari rumah atau secara jarak jauh. Kegiatan-kegiatan di sekolah, perkantoran, pasar-pasar, toko-toko, pusat olahraga, tempat hiburan dan lainnya harus ditutup. Sejak itu maka berbagai kegiatan dilakukan dari

---

<sup>7</sup> RR. Putri A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): hlm.219

jarak jauh, menggunakan sarana daring jika memungkinkan, dari rumah atau kediaman masing-masing.<sup>8</sup>

Salah satu kelompok yang paling rentan dalam situasi pandemi Covid 19 ini adalah penyandang disabilitas, dengan ragam disabilitasnya sebagian penyandang disabilitas tidak dapat menerapkan aturan untuk social distancing atau physical distancing, karena dalam kesehariannya mereka membutuhkan pendamping, artinya mereka harus selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk melakukan aktivitasnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perempuan penyandang disabilitas masuk dalam kelompok perempuan dalam situasi khusus yang mempunyai kerentanan lebih dibandingkan perempuan dan penyandang disabilitas pada umumnya. Bahkan, sebelum wabah/ pandemic Covid 19 ini, perempuan penyandang disabilitas sudah menghadapi banyak tantangan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi di ruang publik. Kerentanan tersebut akibat dari situasi ganda yaitu sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Stigma terhadap perempuan sudah menjadi penghalang bagi perempuan, apalagi ditambah dengan disabilitas, mereka menghadapi diskriminasi ganda, sub ordinasi, dan rentan menjadi korban kekerasan.<sup>9</sup>

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur untuk mencari informasi tentang pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di tengah-tengah Covid-19. Literatur didapatkan melalui jurnal, tulisan berisikan informasi yang kredibel secara daring dan luring mengenai kebutuhan dasar penyandang disabilitas di tengah-tengah Covid-19.

## **B. Permasalahan Perempuan Penyandang Disabilitas**

Pandemi Covid 19 pada saat ini penyebarannya meluas ke hampir semua wilayah di Indonesia dari berbagai belahan dunia, dan berdampak pada semua anggota masyarakat di kota ataupun di desa. Pemaparan melalui kontak langsung ataupun media menjadi persoalan yang diminimalisir dengan berbagai tindakan

---

<sup>8</sup> Kesetaraan, J. P. (2020, Oktober 10). *Perempuan dan Pandemi di Indonesia*. Dipetik November 1, 2020, dari jurnalperempuan.org: <http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

<sup>9</sup> Perempuan, D. B. (2020, April 30). *Panduan PHP Disabilitas*. Dipetik November 1, 2020, dari covid19.go.id.: <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/Panduandisabilitas-.pdf>

oleh semua pihak. Beragam regulasi, pedoman dan panduan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Lembaga-lembaga sipil untuk mencegah pemaparan lebih luas serta penanganan korban dan menangani mereka yang terpapar serta terdampak baik secara psikologis maupun social ekonomi.

Penyandang disabilitas dengan ragam disabilitasnya adalah salah satu kelompok yang rentan terinfeksi virus corona baru atau COVID-19. Adapun data jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan data Susenas BPS 2018 dengan usia 2 tahun keatas adalah sejumlah 37.137.518 jiwa, dimana lebih dari setengah adalah perempuan disabilitas. Sebagai catatan bahwa data tersebut pastinya belum mencakup semua penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, karena belum dilakukan pendataan secara khusus yang menjangkau semua penyandang disabilitas di Indonesia, serta adanya tumpang tindih data lintas sector.

Dengan jumlah yang cukup besar, pada kenyataannya kebijakan pencegahan virus corona bagi penyandang disabilitas, tidak dapat serta merta diimplementasikan bagi sebagian penyandang disabilitas. Sebagian penyandang disabilitas juga tidak dapat menerapkan strategi social distancing atau physical distancing atau menjaga jarak karena mereka membutuhkan pendamping, dengan begitu mereka harus selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk melakukan aktivitas harian serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perempuan penyandang disabilitas masuk dalam kelompok perempuan dalam situasi khusus yang mempunyai kerentanan lebih dibandingkan. perempuan dan penyandang disabilitas pada umumnya. Bahkan, sebelum wabah/ pandemic Covid 19 ini, perempuan penyandang disabilitas sudah menghadapi banyak tantangan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi di ruang publik. Kerentanan tersebut akibat dari situasi ganda yaitu sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Stigma terhadap perempuan sudah menjadi penghalang bagi perempuan ditambah dengan disabilitas, mereka menghadapi diskriminasi ganda, sub ordinasi, dan rentan menjadi korban kekerasan. Kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang dialami hampir semua perempuan disabilitas, terjadi di berbagai bidang, yaitu :

- a. Kesehatan secara fisik seringkali lebih mudah sakit karena asupan gizi dan perawatan kesehatan.
- b. Ekonomi, menengah kebawah, bekerja informal karena tidak mempunyai skill/kapasitas yang mencukupi,
- c. Pendidikan, tidak mencukupi untuk bekerja.
- d. Sosial, adanya diskriminasi karena perempuan dan karena disabilitasnya, masih harus menjalankan peran domestik dan publik untuk memastikan keluarganya dapat tercukupi kebutuhan pokoknya, ketergantungan mobilitas dan interaksi sosial.
- e. Hukum, akses keadilan masih rendah, karena disabilitasnya, keterangan tidak dapat memberi alat bukti.
- f. Informasi, akses informasi banyak mengalami hambatan, karena ragam disabilitasnya.

### **C. Kesiapan Pemerintah Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Para Perempuan Penyandang Disabilitas**

Dalam rangka untuk mewujudkan kesamaan hak tanpa diskriminasi bagi perempuan penyandang *disabilitas*, Indonesia telah meratifikasi Konvensi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Hal ini berarti bahwa pemerintah hendak memberikan sebuah penekanan, yaitu Negara harus mengambil langkah positif agar hak para bagi perempuan penyandang *disabilitas* dapat dipenuhi dan dilindungi secara hukum.

Berikut beberapa pengaturannya dalam UU Disabilitas tahun 2016 :

1. Pasal 5 ayat (3) menyatakan “Penyandang Disabilitas anak berhak diberikan perlindungan khusus meliputi hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual.”
2. Pasal 9 menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.”
3. Pasal 30 ayat (1) Penyandang Disabilitas, berbunyi “Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater,

atau tenaga ahli profesional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan Penyandang Disabilitas.”

4. Pasal 36 berbunyi, “Lembaga Penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.”
5. Pasal 37 mengatur tentang, “Kewajiban Rumah Tahanan Negara dalam menyediakan Unit Layanan Disabilitas”

Perempuan penyandang disabilitas perlu mendapat akses yang baik terhadap informasi komunikasi risiko wabah dan akses transportasi untuk menuju ke fasilitas kesehatan terutama di tengah kebijakan PSBB ini. Beberapa komunitas sudah melayangkan protes dalam hal informasi dan sosialisasi pandemi. Mereka meminta layanan juru bahasa isyarat dan sulih suara dalam seluruh perangkat komunikasi dan informasi dari pemerintah dan media.

Sebelum wabah, akses ke fasilitas kesehatan sudah menjadi masalah. Misalnya, masih banyak fasilitas kesehatan yang tidak memiliki pegangan rambat, kursi roda, informasi dalam huruf braille, toilet khusus disabilitas, atau loket khusus disabilitas. Ketidaktersediaan akses informasi dan transportasi, membuat penyandang disabilitas menjadi rentan di tengah wabah dan sulit mendapat jaminan kesehatan. Dalam upaya untuk perlindungan hak-hak disabilitas yang seharusnya dilakukan dengan memperhatikan setidaknya dua aspek penting yaitu aksesibilitas dan kesehatan

Sayangnya, penyediaan fasilitas yang memenuhi dua aspek tersebut belum maksimal karena terbentur oleh minimnya data ragam tipe penyandang disabilitas. Kementerian Sosial (Kemensos), salah satu pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, telah menyusun pedoman mitigasi terkait penyandang disabilitas.

Namun, pedoman ini ditujukan kepada institusi di bawah Kemensos saja, seperti balai besar/balai/loka disabilitas dan lembaga kesejahteraan. Idealnya, pedoman ini juga ditujukan kepada jajaran kementerian lain, pemerintah daerah dan pihak swasta yang terkait. Pedoman ini memang berisi tentang perlindungan kesehatan dan dukungan psikososial. Tetapi, pedoman ini kurang spesifik isinya lebih berupa pesan dan pertimbangan bagi pendamping dan lembaga pendamping

penyandang disabilitas ketimbang mencantumkan usulan tindakan konkret yang mudah dieksekusi.<sup>10</sup>

#### D. Kesimpulan

Perempuan penyandang disabilitas masuk dalam kelompok perempuan dalam situasi khusus yang mempunyai kerentanan lebih dibandingkan perempuan dan penyandang disabilitas pada umumnya. Adapun data jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan data Susenas BPS 2018 dengan usia 2 tahun keatas adalah sejumlah 37.137.518 jiwa, dimana lebih dari setengah adalah perempuan disabilitas. Sebagai catatan bahwa data tersebut pastinya belum mencakup semua penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, karena belum dilakukan pendataan secara khusus yang menjangkau semua penyandang disabilitas di Indonesia, serta adanya tumpang tindih data lintas sektor.

Perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sedari awal sudah menjadi kelompok yang rentan di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh terganggunya fungsi tubuh mereka sehingga menimbulkan beberapa keterbatasan bagi mereka untuk dapat melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Adapun kerentanan perempuan penyandang disabilitas di situasi Pandemi Covid-19 ini bertambah resikonya. Pandemi Covid-19 yang penyebarannya sangat cepat dan sampai mengalami resiko kematian menyebabkan protokol kesehatan mengharuskan masyarakat untuk melakukan social distancing atau pembatasan secara sosial.

Akibat dari pembatasan secara sosial tersebut, aktivitas di luar rumah mulai dikurangi dan setiap masyarakat dihimbau untuk tidak ke luar rumah. Pada perempuan penyandang disabilitas, protokol pencegahan Covid-19 tersebut menyulitkan mereka dalam memenuhi beberapa kebutuhannya.

Berdasarkan penjelasan pada bagian pembahasan, permasalahan pada perempuan penyandang disabilitas di masa Pandemi Covid-19 ini adalah dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas yang terhambat dalam masa Pandemi Covid-19 ini sebagian besar

---

<sup>10</sup> Putra, E. N. (2020, April 29). *Penyandang disabilitas di tengah pandemi*. Dipetik November 2, 2020, dari <https://theconversation.com/penyandangdisabilitasrentandanuputdarimitigasicovid-19-136761>

adalah hambatan dalam akses kesehatan. Sebagai perempuan penyandang disabilitas, kebutuhan mereka berhubungan dengan kebergantungan dengan orang lain. Namun dengan adanya pandemi seperti ini, tentunya mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena pembatasan kontak fisik sebagai salah satu bentuk pencegahan rantai Covid-19. Selain itu, pada setiap kebijakan mengenai Covid-19, perempuan penyandang disabilitas masih termarjinalkan sehingga pemenuhan kebutuhan mereka dalam mengakses informasi-informasi penting terkait Covid-19 sulit untuk diakses.

### Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed November 29, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.
- Purnomosidi Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum* 1 (2017): 1–4
- "Hasil Pencarian: Tempo.Co.Id," accessed November 29, 2020, <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapabanyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simakdata-ini>.
- Fetty Ismandari, *Situasi Disabilitas* (Jakarta, 2019), hlm.3.
- Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2020): hlm.166
- Fajri Nursyamsi et al., *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Cetakan I. (Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, 2020), hlm.14.
- RR. Putri A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): hlm.219
- Kesetaraan, J. P. (2020, Oktober 10). *Perempuan dan Pandemi di Indonesia*. Dipetik November 1, 2020, dari [jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org): <http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>
- PEREMPUAN, D. B. (2020, April 30). *PANDUAN PHP DISABILITAS*. Dipetik November 1, 2020, dari [covid19.go.id](https://covid19.go.id).: <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/PANDUANDISABILITAS-.pdf>
- Putra, E. N. (2020, April 29). *Penyandang disabilitas di tengah pandemi*. Dipetik November 2, 2020, dari

<https://theconversation.com/penyandangdisabilitasrentandanuputdarimitigasi-covid-19-136761>